

## IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PERMOHONAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS 1B)

Aulia Rochmani Lazuardi<sup>1</sup>, Mustofa Kamil<sup>2</sup>, Hasnah Aziz<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> aulia.rochmani@gmail.com

Email : <sup>2</sup> mustofa.kamil@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> hasnah.aziz@unis.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan konsep masalah mursalah dalam pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin mempertimbangkan prinsip perlindungan anak berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam. Namun, penerapan kedua asas tersebut belum sepenuhnya konsisten karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kondisi ekonomi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sistem hukum positif dan prinsip masalah mursalah untuk memastikan bahwa setiap dispensasi benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, Dispensasi kawin, Pertimbangan hakim.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the best interest of the child principle and the concept of maslahah mursalah in judges' considerations regarding marriage dispensation cases at the Pelaihari Class 1B Religious Court. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. Data were collected through document studies, interviews, and analysis of court rulings. The results show that judges, in granting marriage dispensations, consider child protection principles based on Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, Law No. 16 of 2019, and the Islamic legal concept of public benefit (maslahah mursalah). However, the application of these principles remains inconsistent due to social, cultural, and economic influences. It is therefore essential to harmonize positive law and Islamic legal values to ensure that every dispensation genuinely serves the best interest of the child.*

**Keywords:** Marriage dispensation, Best interest of the child, Maslahah mursalah, religious court, child protection.

## **A. Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan melindungi hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masa depan.

Namun, di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), permohonan dispensasi kawin masih sering diajukan, terutama karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi, serta kasus kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan anak, karena perkawinan pada usia dini berisiko menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi keluarga.

Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap dispensasi kawin benar-benar mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan nilai kemaslahatan (masalah mursalah) dalam hukum Islam. Prinsip ini menuntut hakim untuk menimbang manfaat dan mudarat secara proporsional, bukan hanya dari aspek formal hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral keagamaan yang menjamin keadilan dan kesejahteraan anak..

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dan penerapannya dalam permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas masalah mursalah dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari?
3. Hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kedua asas tersebut dan bagaimana solusi hukumnya?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin.
2. Menjelaskan pertimbangan hakim berdasarkan asas masalah mursalah dalam perkara dispensasi kawin.
3. Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi hukum untuk memperkuat perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

### **Kajian Literatur (*Literature Review*)**

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin sering kali menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap hukum positif dan realitas sosial masyarakat. Rahmawati (2021) menekankan perlunya hakim berorientasi pada perlindungan anak dalam setiap putusan dispensasi. Nurbaya (2022) menemukan bahwa sebagian besar dispensasi dikabulkan karena tekanan sosial, bukan murni atas pertimbangan kemaslahatan anak. Sementara itu, Fauziah (2023) menyoroti penerapan masalah mursalah sebagai landasan etis dalam hukum Islam untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan fokus pada analisis integratif antara asas kepentingan terbaik bagi anak dan masalah mursalah sebagai dasar penalaran hukum dalam praktik hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif, karena fokus penelitian adalah pada penerapan norma hukum dan asas-asas hukum Islam dalam praktik peradilan agama. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan kajian kasus (case study).

### **Desain Penelitian (Research Design)**

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan asas masalah mursalah dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan untuk memahami praktik penegakan hukum dan memberikan analisis normatif terhadap konsistensi penerapan asas tersebut.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selama periode Januari–Juni 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan salah satu pengadilan dengan jumlah perkara dispensasi kawin yang cukup tinggi dan memiliki variasi pertimbangan hakim yang menarik untuk diteliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Bahan hukum primer: meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan salinan putusan Pengadilan Agama Pelaihari terkait dispensasi kawin.
2. Bahan hukum sekunder: berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang relevan dengan perlindungan anak dan hukum keluarga Islam.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, serta dokumen administratif dan arsip perkara yang mendukung pemahaman konteks penelitian.

### **Prosedur Penelitian**

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Identifikasi masalah hukum, yaitu bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak dan masalah mursalah diterapkan dalam dispensasi kawin.
2. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, untuk memisahkan antara sumber hukum positif dan doktrin hukum Islam.
3. Analisis putusan pengadilan, terutama pertimbangan hukum hakim dan relevansinya dengan asas-asas tersebut.
4. Wawancara mendalam dengan hakim dan panitera untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik penerapan asas di lapangan.
5. Sintesis hasil analisis, yaitu menarik kesimpulan dan menawarkan solusi hukum yang dapat memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (document study) terhadap putusan pengadilan, arsip perkara, dan bahan hukum yang relevan, serta melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan aparaturnya pengadilan. Semua data kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menekankan konsistensi antara norma hukum positif, doktrin hukum Islam, dan fakta empiris di lapangan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum, menelaah teori hukum, dan menghubungkan hasil wawancara dengan konteks penerapan asas dalam praktik peradilan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif-induktif: dari prinsip hukum umum menuju penerapan spesifik dalam kasus, serta dari fakta empiris menuju generalisasi hukum.

### **Reliabilitas dan Validitas Instrumen**

Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber – yaitu membandingkan hasil analisis dokumen, wawancara, dan teori hukum. Reliabilitas instrumen diperkuat dengan penggunaan pedoman wawancara yang seragam dan verifikasi silang terhadap data putusan yang diperoleh. Keabsahan analisis dijamin melalui konsistensi interpretasi hukum dengan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan (masalah mursalah).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pelaihari**

Berdasarkan data perkara pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B tahun 2022–2024, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Rata-rata, terdapat 40–60 permohonan per tahun, dengan mayoritas pemohon berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar alasan permohonan adalah kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta desakan budaya lokal yang masih menilai bahwa menikahkan anak di usia muda dapat “menyelamatkan nama baik keluarga”.

Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena dispensasi kawin tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan moral. Dari sisi hukum, hal ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Dari sisi sosial, muncul benturan antara nilai hukum positif yang bertujuan melindungi anak dengan tradisi masyarakat yang mengutamakan penyelesaian cepat terhadap kehamilan atau hubungan pranikah.

Dalam konteks tersebut, hakim dihadapkan pada dilema: di satu sisi harus menegakkan hukum dan prinsip perlindungan anak, namun di sisi lain harus memperhitungkan kondisi sosial masyarakat agar putusan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.

#### **Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Hakim**

Asas *the best interest of the child* menjadi dasar pertimbangan utama dalam setiap perkara yang menyangkut anak, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun

2019 Pasal 3 ayat (2). Dalam praktik di Pengadilan Agama Pelaihari, hakim secara umum telah berupaya menerapkan asas ini dengan mempertimbangkan aspek:

1. Kematangan fisik dan mental anak
2. Kesiapan ekonomi calon suami
3. Dampak sosial dan psikologis terhadap anak, dan
4. Kemungkinan timbulnya kemudharatan jika permohonan ditolak.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial, pandangan adat, dan kondisi moral masyarakat. Dalam sebagian kasus, hakim mengabulkan dispensasi kawin bukan karena anak sudah siap menikah, tetapi untuk menghindari aib keluarga atau menjaga kehormatan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Plh, hakim mengabulkan permohonan dispensasi karena calon mempelai perempuan telah hamil dua bulan dan keluarga khawatir akan stigma sosial. Hakim menyatakan bahwa mengabulkan permohonan dianggap sebagai jalan tengah untuk “melindungi anak dari kehinaan dan ketidakpastian status hukum”. Dari segi masalah, keputusan tersebut dapat dipahami, tetapi dari perspektif perlindungan anak, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perkawinan dini justru berpotensi menciptakan permasalahan baru di masa depan.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideal hukum dan realitas sosial, di mana asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya diterapkan secara substantif, tetapi masih terbatas pada pendekatan pragmatis untuk menghindari kemudharatan sesaat.

#### **Penerapan Asas Masalah Mursalah dalam Pertimbangan Hakim**

Dalam hukum Islam, masalah mursalah merupakan prinsip kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi diakui jika membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim memanfaatkan asas ini sebagai pendekatan moral dan etis untuk mencapai keadilan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pelaihari, pertimbangan masalah mursalah muncul ketika hakim menghadapi situasi dilematis: antara melindungi anak dengan menolak dispensasi, atau menghindari kemudharatan sosial dengan mengabulkannya. Hakim berpegang pada prinsip mengambil kemaslahatan yang lebih besar dan menolak kerusakan yang lebih besar (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Sebagai contoh, pada kasus di mana calon mempelai sudah hamil, hakim menilai bahwa menolak dispensasi dapat menimbulkan kemudharatan lebih luas – seperti status anak tidak jelas, trauma sosial, dan konflik keluarga. Oleh karena itu, permohonan dikabulkan dengan catatan bahwa pernikahan dilakukan setelah proses konseling dan pemeriksaan kesehatan calon mempelai.

Namun, dalam perkara lain (Putusan Nomor 0020/Pdt.P/2024/PA.Plh), hakim menolak permohonan karena tidak terdapat alasan mendesak, dan calon pengantin dinilai belum siap secara mental maupun finansial. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa asas masalah mursalah tidak boleh disalahgunakan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak yang justru menimbulkan mudarat lebih besar di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Fauziah (2023) yang menyatakan bahwa

penerapan masalah mursalah dalam hukum keluarga Islam harus didasarkan pada prinsip perlindungan dan pencegahan (preventive justice), bukan sekadar menghindari aib sesaat. Dengan demikian, hakim perlu menyeimbangkan kemaslahatan jangka pendek dan jangka panjang dalam setiap putusan.

### **Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa hakim sering menghadapi dilema antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks pelaksanaan asas kepentingan terbaik bagi anak, Rahmawati menilai bahwa hakim kerap mengabaikan aspek kesiapan psikologis anak karena tekanan lingkungan.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Nurbaya (2022) yang menemukan bahwa sebagian besar dispensasi kawin dikabulkan bukan karena alasan hukum, tetapi karena faktor moral dan sosial. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Pelaihari telah mulai menerapkan pendekatan ganda antara asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas masalah mursalah, meskipun belum konsisten di semua kasus.

Dari sisi teori, penelitian ini mempertegas hubungan antara teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon) dan teori kemaslahatan (Al-Ghazali). Perlindungan hukum menuntut jaminan hak anak untuk tumbuh tanpa paksaan sosial, sedangkan teori kemaslahatan menuntut keputusan yang menghindari kerusakan sosial lebih besar. Ketika kedua teori ini diintegrasikan, maka praktik peradilan dapat menghasilkan keadilan substantif — tidak hanya legal formal, tetapi juga moral dan sosial.

### **Analisis Data dan Sintesis Hasil**

Berdasarkan analisis data dokumen putusan dan wawancara, dapat dirangkum bahwa:

1. Dari 10 perkara dispensasi kawin yang dianalisis, 7 perkara dikabulkan dan 3 perkara ditolak.
2. Dari 7 perkara yang dikabulkan, 5 perkara melibatkan calon mempelai perempuan yang sudah hamil, sedangkan 2 perkara karena desakan keluarga atau faktor adat.
3. Dalam semua putusan, hakim mencantumkan pertimbangan mengenai the best interest of the child, tetapi penerapannya lebih bersifat administratif daripada substantif.

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun asas kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi bagian dari sistem hukum positif, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena benturan nilai sosial dan norma hukum Islam yang ditafsirkan berbeda-beda oleh para hakim.

Dalam kerangka analisis normatif, fenomena ini menegaskan bahwa kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kemaslahatan sosial tidak akan menghasilkan keadilan, sebaliknya kemaslahatan tanpa kerangka hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakteraturan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai masalah mursalah adalah kunci dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan tiga implikasi penting:

1. Implikasi yuridis: perlunya revisi dan penegasan kriteria objektif dalam PERMA

Nomor 5 Tahun 2019 untuk menilai kesiapan anak menikah.

2. Implikasi sosial: pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar memahami risiko perkawinan dini dan fungsi dispensasi kawin sebagai ultima ratio (jalan terakhir).
3. Implikasi praktis: perlunya pelatihan bagi hakim dan konselor perkawinan agar mampu mengintegrasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dan masalah mursal dalam proses pertimbangan hukum secara seimbang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Selain berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hakim dalam menjatuhkan penetapan juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas hukum yang fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menjadi acuan bagi hakim pengadilan agama dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara. Setiap permasalahan yang melibatkan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin melihat dari sisi masalah mursal sebagai landasan yuridis dan moral, yaitu dengan mengutamakan kemaslahatan anak dan mencegah kemudharatan yang lebih besar diantaranya melihat kondisi fisik Anak dengan calon suami/istrinya, dampak psikologis akibat dari dikabulkan/ditolaknya penetapan tersebut, dan tumbuh kembang Anak dengan calon suami/istrinya sesuai dengan PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
3. Implementasi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari telah sesuai berdasarkan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh hakim, pelibatan orang tua dan anak dalam persidangan, serta pertimbangan aspek psikologis, kesehatan, dan pendidikan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak anak.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahmad Al-Raysuni, M. J. (2000). *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Al-Amidi, S. A. (1972). *al-ahkam fi usul al-ahkam*. Riyad: Muassasah Al-Halibi.
- Asnawi, M. N. (2019). *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hermenatika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.

- Dr. M. Natsir Asnawi, S. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Farih, A. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Iqbal Ramadhani Mukhlis, dkk. (2023). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamal Muchtar, d. (1995). *Ushul Fiqh, Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- M. Natsir Asnawi, S. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rosidi, S. L. (2024). *Teori-teori negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: 120.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Undang
- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

### **Jurnal**

- Alse Hawana, H. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Kawin Siri dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan. *Jurnal Pemandhu*, 5 (1) , 161.
- Amran Suadi, M. R. (2024). Aspek Keadilan Dispensasi Nikah dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13 (1), 80.
- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam . *Soumatara Law Review*, 242.



- Artadi, I. (2006). Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan. Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006, 67.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1), 59.
- BPS, BAPPENAS, PUSKAPA, UI, UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.
- Demak, R. P. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, VI (6), 123.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 95.
- Eka Gifriana, s. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1 (2), 211.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 169.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 95.
- Eka Gifriana, s. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1 (2), 211.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 169.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia). *Jurnal Presumption of Law*, 166.
- Marwiyah, d. (2024). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 58.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi* : 59.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch. *Jurnal Legalitas*, IV (1), 136.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 179.
- Nugraha, X. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3 (3), 41.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11 (1) , 35.
- Rahmawati, E. (2018). Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama. *Jurnal Al'Adl*, 162.

- Ratnaningsih. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law review*, 1 (1), 58.
- Rosdalina, E. G. (2017). Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 356.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyungan Law Journal*, 115.
- Solihin, D. A. (2024). Nilai Kemanfaatan Utilitarian Terhadap Batasan Usia Nikah (Studi Komparasi UU No. 16 Tahun 2019 & KUH Perdata). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 347.
- Zhahara Yusra, d. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Lifelong Learning*, 3.